



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/137 /K/411.101.03/2008

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/167/K/411.101.03/2007 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PEMERINTAH KABUPATEN
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dengan adanya Pegawai yang Pensiun dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengubah yang keenam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/167/K/411.101.03/2007 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kelima kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/167/K/411.101.03/2007 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah kelima kalinya dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/ /K/ 411.101.03/2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah yang keenam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/167/K/411.101.03/2007 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendaharawan Penerima Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 pada Lampirannya sebagai berikut:

1. Halaman 8 (delapan) nomor urut 22 (dua puluh dua) kolom 3 (tiga) semula tertulis Sutrisno, II/c, NIP. 510 101 374 diubah dan diganti Supilan. II/d, NIP. 510 082 430.
2. Halaman 8 (delapan) nomor urut 22 (dua puluh dua) kolom 3 (tiga) semula tertulis Gunadi, II/a, NIP. 510 110 343 diubah dan diganti Sumiran, Lk. I/d, NIP. 010 242 789.

KEDUA

: Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/167/K/411.101.03/2007 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 beserta perubahannya masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2008.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 24 Oktober 2008

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
Asisten Tata Praja

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M. Si

Pembina